P U T U S A N
Nomor : 158/PID/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : ----------

1. Nama lengkap : BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV
   Tempat lahir : Sukabumi
   Umur / tanggal lahir : 22 tahun/08 Mei 1994
   Jenis kelamin : Perempuan
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Kp. Jamban II Rt 02/Rw.12 Kel. Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu Jawa Barat ATAU KTP ; Jln. Otista No. 026 Rt. 01/Rw. 05 Kel. Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu Jawa Barat
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)
   Pendidikan : SMA

2. Nama lengkap : ARIS RAMDHANI als KAKA bin TJUTJU SOPIAN
   Tempat lahir : Sukabumi
   Umur / tanggal lahir : 24 tahun/03 April 1992
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jln. Otista No. 026 Rt. 01/Rw. 05 Kel. Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu Jawa Barat
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Pendidikan : SMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; ----------

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2017 s/d tanggal 16 Maret 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 22 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;

Terdakwa II ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2017 s/d tanggal 16 Maret 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 22 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 Nomor Reg Perkara: No.PDM- /JKT.SLT/03/2017, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN :

--------- Bahwa mereka Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN, pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pakubowono Jakarta Selatan, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" (nama palsu/samaran), selanjutya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instargam saksi KETUT MESAGUNG, kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG melalui instagram dan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV meminta nomor Whatsapp saksi KETUT MESAGUNG dan saksi KETUT MESAGUNG meberikan Nomor 0818121313 dan terdakwa awalnya menggunakan nomor Handphone 082110436260, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG bertukar nomor handphone. Bahwa setelah Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mendapatkan Nomor Whatsapp tersbut, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan Terdakwa II. H ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN menyuruh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV untuk mengirimkankan foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV yang diambil dari internet. Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melalui watsapp meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah) dari saksi KETUT MESAGUNG dengan cara akan mengancam akan menyebarkan screen shoot antara obrolan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT AGUNG tentang bukti transfer untuk booking hotel di Jakarta dengan menggunakan akun palsu tersebut melalui sosial media. Bahwa saksi KETUT MESAGUNG merasa malu jika screen shot tersebut diketahui banyak orang dan pada tanggal 21 Oktober 2016 saksi KETUT MESAGUNG mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI yang merupakan milik teman Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV, kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berusaha meminta uang lagi namun nomor handphone Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV diblokir oleh saksi KETUT MESAGUNG.

- Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kembali membeli nomor handphone dengan Nomor : 081282482903 dan kembali mengaktifkan nomor whatsapp dan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kembali bisa berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG dan meminta uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan permintaan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV tidak dipenuhi saksi KETUT MESAGUNG, maka Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN akan menyebarkan screen shot kata-kata yang bersifat intim antara Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG serta foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV akan disebarkan kepada keluarga dan teman-teman korban. Bahwa akibat ancaman yang dilakukan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN tersebut, saksi KETUT MESAGUNG pada tanggal 30 Desember 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI yang merupakan milik teman Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV. Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN kembali meminta uang kepada saksi KETUT MESAGUNG dengan ancaman dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETUT MESAGUNG tidak memenuhi permintaan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN menyebarkan screen shot kata-kata yang bersifat intim antara Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG serta foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kepada keluarga dan teman-teman saksi KETUT MESAGUNG.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KETUT MESAGUNG menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----------

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM - 305 /JKT.SLT/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berilkut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890; 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah ATM Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah Rekenihg Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Devi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 305/Pid.B/ 2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa I BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV dan dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als KAKA Bin TJUTJU SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PEMERASAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV dan dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als KAKA Bin TJUTJU SOPIAN dengan pidana penjara maasing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - ✓ 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890; 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah Rekenihg Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani;

     Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI,

  Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- ✓ 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi,

  Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Devi;

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masingi Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor : 30/Ket.Pan.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat oleh : I GDE NGURAH ARYA WINAYA SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa I melalui Rumah Tahanan Negara klas II A Pondok Bambu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 305/ Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor : 30/Ket.Pan.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat oleh : I GDE NGURAH ARYA WINAYA SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 Terdakwa II melalui Rumah Tahanan Negara klas I Cipinang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 305/ Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Juni 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memmori banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memmori banding tertanggal 19 Juni 2017, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tertanggal 15 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 No. W10.U3/2203/HK.01/6/2017 dan W10.U3/2204/HK.01/6/2017 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa I dan II, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Pembanding mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pembanding pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, sudah saling memaafkan dengan saksi korban.
- Bahwa, sudah ada pengembalian 1 (satu) unit kamera Fuji Type X A2, XC. 16-50 mm, 325 – 56, 055 II warna white.
- Bahwa, para Pembanding mohon keringanan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 305 / Pid. B / 2017 / PN. Jak.Sel. tersebut, karena juga para pembanding mempunyai seorang anak yang masih menyusui.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk isi memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / Terdakwa I dan Terdakwa II, dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 305 / Pid. B / 2017 / PN.Jak.Sel, tanggal. 29 Mei 2017, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II / para Pembanding dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan atau pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bella Bellina als Bella Sri Devi als Oliv dan Terdakwa II Aris Ramdhani als Kaka bin Tjutju Sopian dihadapkan kepersidangan Pengadilan oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan tunggal pasal. 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasanan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan mengenai unsur ke- 1 dari Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, dan oleh karena mana maka unsur pertama tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selanjutnya yaitu unsur ke- 2 khususnya mengenai sub unsur dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan kekerasan "adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (vide pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa pada fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya terdapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I melalui akun instagramnya telah menfollow instagram dari saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I melakukan komunikasi dan memancing saksi korban dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirim foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan dikirimkan kepada saksi korban.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa I minta uang kepada saksi korban dan apabila tidak dipenuhi akan disebarkan percakapannya tersebut diatas kepada keluarga dan teman- teman korban melalui media sosial, dan karena ancaman dari Terdakwa I tersebut saksi korban lalu mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa I.
- Bahwa, seluruh perbuatan Terdakwa I tersebut diatas diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding bependapat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada saksi korban bukanlah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikehendaki oleh pasal 368 ayat (1) KUHP, karena in casu dalam perbuatan atau ancaman Terdakwa I terhadap saksi korban tidak ada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai mana dikehendaki oleh pasal 89 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat Banding selanjutnya berpendapat " Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu " yaitu unsur ke dua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tidak terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan tunggal Penuntut umum yaitu pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka dengan tanpa lebih lanjut membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaaan tersebut, Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut umum tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti dan Majelis Hakim tingkat Banding tidak memperoleh keyakinan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa-Terdakwa harus diputus bebas.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) PPNo. 23 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus diberikan Rehabilitasi dengan memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa I dan Terdakwa II saat ini berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 3 KUHAP, Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 305 / Pid. B / 2017 / PN. Jkt. Sel, tanggal. 29 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar Putusan seperti tersebut dibawah ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (vide pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Memperhatikan, ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP Jo pasal 14 ayat (1) PP No. 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 193 ayat (1), 197ayat (1) dan 241 ayat (1) dan 242 KUHAP, serta ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.
- **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 305 / Pid. B / 2017 / PN.Jkt. Sel, tanggal. 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa I Bella Bellina als Sri Devi als Oliv dan Terdakwa II Aris Ramadhani als Kaka bin Tjutju Sopian tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890; 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina;
    Dikembalikan kepada Bella Bellina.
    2. 1 (satu) buah Rekenihg Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani **Dikembalikan kepada Aris Ramdhani**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI,

   Dikembalikan kepada saksi SRI DEVI;

4. 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi,

   Dikembalikan kepada saksi Sri Devi;

6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **RABU** tanggal **02 agustus 2017** oleh kami : **IMAM SUNGUDI,SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA KK ATMADJA, SH.MHum.,** dan **ISMAIL, SH.MH**., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 158/Pid/ 2017/PT.DKI., tanggal 22 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **09 Agustus 2017** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dihadiri : BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA MAJELIS,**
1. PRAMODANA KK ATMADJA, SH.MHum.	**IMAM SUNGUDI,SH.**
2. ISMAIL, SH.MH.	

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)